



P E N E T A P A N

Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

- 1. SUROSO**, alamat Jalan Bantan Jaya, RT. 02, RW. 00, Desa/Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- 2. SUGANDHI**, alamat Jalan Sunan Drajat, Gang Himalaya Nomor 53, RT. 04 RW. 04, Desa/Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
- 3. ASRIWATI**, alamat Jalan Mancung Sari 14, RT. 02 RW. 01, Desa/Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
- 4. WIDJIATI**, alamat Dukuh Nglingi RT. 02 RW. 01, Desa/Kelurahan Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Menimbang bahwa Pemohon I, II, III, IV tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai para Pemohon memberikan Kuasanya kepada M. Naziri, S.H.I., M.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor "M. Naziri, S.H.I., M.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Singajaya, Perum. Singosaren Blok. E/37, Kelurahan Singosaren, Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo, di bawah register Nomor 181/HK/SK. Pdt/XI/2024/PN Png tanggal 18 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo secara elektronik dengan Register Perkara Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Png pada tanggal 18 November 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa; dahuluhiduplah pasangan sah suami istri yang bernama Matal dengan perempuan yang bernama Damirah yang tinggal/ beralamat di *Dukuh Nglingi, RT/RW. 02/01, Desa/Kelurahan Ngebel, Kec. Ngebel, Kab. Ponorogo, Jawa Timur*, keduanya telah meninggal dunia;
2. Bahwa selama menikah Matal dan Damirah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang terdiri dari 3 (tiga) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan, yakni bernama:
 - a. Suroso bin Matal, lahir pada tahun 1954 dan telah berumur \pm 70 tahun
 - b. Sugandhi bin Matal, lahir pada tahun 1959 dan telah berumur \pm 65 tahun
 - c. Sukandar bin Matal, lahir pada tahun 1964 dan telah berumur \pm 60 tahun
 - d. Widjiati binti Matal, lahir pada tahun 1968 dan telah berumur \pm 56 tahun
 - e. Asriwati binti Matal, lahir pada tahun 1968 dan telah berumur \pm 56 tahun
3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sebagaimana tersebut diatas telah memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon IV (Widjiati binti Matal) untuk mewakili/ menghadiri persidangan para pihak apabila diperlukan hakim dalam perkara ini;
4. Bahwa; dahulu keluarga Matal dan Damirah beserta anak-anaknya menjalani hidup rukun, harmonis dan bahagia, anak-anaknya tumbuh kembang hingga remaja, namun kebutuhan hidup serba kekurangan, karena kebutuhan ekonomi yang meningkat akhirnya anak-anak memutuskan untuk bekerja merantau ke luar kota atau ke luar pulau jawa, anak-anak tersebut masih sering menjenguk orangtua, memberi kabar sesama saudara, bahkan

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat idul fitri (lebaran) semua pulang dan berkumpul, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh anak/ orang yang bernama: Sukandar bin Matal;

5. Bahwa Sukandar bin Matal (lahir tahun 1964) tidak diketahui keberadaannya/ kabar beritanya sejak tahun 1978 hingga sekarang tahun 2024, ia pamit pergi meninggalkan orangtua untuk bekerja, namun tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar, semua keluarga/ saudaranya sudah berusaha untuk mencarinya, tapi tidak membuahkan hasil, bahkan sudah pernah di posting di media social (FB) untuk mendapatkan informasi keberadaannya, namun juga tidak ada hasil;

6. Bahwa Sukandar bin Matal pada tahun 1997 namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 195, luas: 1205 M² atas nama: *Widjiati, Suroso, Sugandi, Sukandar, Asriwati* yang terletak di *Desa Ngebel, Kecamatan Negebel, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur*, sedangkan SHM No. 195 tersebut Para Pemohon hendak melakukan pemecahan Sertifikat dan/ atau melakukan peralihan hak terhadap pihak lain (pihak yang telah membeli atas sebagian tanah tersebut);

7. Bahwa untuk kepastian hukum, Para Pemohon memohon penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo bahwa orang yang bernama Sukandar bin Matal telah hilang serta tidak diketahui keberadaannya dan kabar beritanya sejak tahun 1987 hingga sekarang dan/atau telah hilang selama ± 37 (tiga puluh tujuh) tahun;

8. Bahwa; permohonan penetapan orang hilang ini sudah sangat beralasan hukum berdasarkan sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 pasal 44 ayat (4) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan KUHPerdata pasal 467-468;

9. Bahwa; berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo/ Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan / menjatuhkan putusan ini sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon

Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa orang yang bernama: Sukandar bin Matal telah hilang tidak diketahui keberadaannya dan kabar beritanya sejak tahun 1987 hingga sekarang dan/atau telah hilang selama \pm 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
3. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Subsider

- Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Pemohon IV dan Kuasa Para Pemohon dipersidangan, yang mana Pemohon juga telah membacakan surat Permohonannya dan menyatakan ada perubahan pada Permohonannya, yakni kesalahan penulisan pada petitum angka 2 yang semula tertulis "... 1987 ..." dirubah menjadi "...1978...";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1.-----Foto
kopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Ponorogo NIK 3502195507680003 atas nama Widjiati, tanggal 1 November 2022, diberi tanda P-1;
- 2.-----Foto
kopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Lamongan NIK 3524221206590001 atas nama Sugandhi, tanggal 8 November 2012, diberi tanda P-2;
- 3.-----Foto
kopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kota Madiun NIK 3577035506680004 atas nama Asriwati, tanggal 5 Oktober 2012, diberi tanda P-3;
- 4.-----Foto
kopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Riau Kota Dumai NIK 1472050405540001 atas nama Suroso, tanggal 10 Agustus 2012, diberi tanda P-4;
- 5.-----Foto

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi Surat Keterangan Nomor: 470/107/405.29.19.07/2024 atas nama Widjiati yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Ngebel tanggal 1 Agustus 2024, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/3/X/2024/SPKT/POLRES PONOROGO/POLDA JAWA TIMUR dari pelapor Setya Budhi, S.H., mengetahui KAPOLRES PONOROGOka SPKTu.b KANIT III tanggal 26 Oktober 2024, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/157/405.29.19.07/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel kabupaten Ponorogo, tanggal 5 Desember 2024, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No 195 atas nama Pemegang Hak 1. Wijati, 2. Suroso 3. Sugandi, 4. Sukandar, 5. Asriwati, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo tanggal 8 Desember 1997, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1472051804050006 atas nama Kepala Keluarga Suroso, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, tanggal 28-01-2021, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3524223108103507 atas nama Kepala Keluarga Sugandhi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, tanggal 09-01-2024, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3577032104073421 atas nama Kepala Keluarga Sutemon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, tanggal 18-12-2024, diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3502190202050001 atas nama Kepala Keluarga Sarkam, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 01-11-2024, diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Ponorogo NIK 2171030710881001 atas nama Anton Winantoko, tanggal 08-06-2020, diberi tanda P-13;

Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/09323/Ter1/1999 atas nama Anton Winantoko yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Ponorogo, tanggal 25-06-1999, diberi tanda P-14;

15. Fotokopi cetakan Info Orang Hilang dari website: <https://www.lingkarindonesia.com/2022/08/info-orang-hilang.html>, hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 atas Nama Sukandar, diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Surat Kuasa atas nama pemberi kuasa Widjiati dan penerima kuasa Setya Budhi, S.H, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-5, P-6, P-7, P-10, P-13, P-14, P-15, dan P-16 telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-2, P-3, P-4, P-8, P-9, P-11, dan P-12 telah sesuai dengan fotokopinya, seluruh bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

1. Sunarto, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai saudara sepupu;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saudara Sukandar pergi dari rumah sejak tahun 1978 sampai sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa Saksi tahu Sukandar tidak pulang karena pada waktu itu saudaranya menghubungi Sukandar tidak bisa;
- Bahwa kedua orang tua dari Sukandar sudah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Sukandar bernama Matal dan ibunya bernama Damirah;
- Bahwa Matal dan Damirah mempunyai 5 (lima) anak yaitu Suroso, Sugandhi, Asriwati, Sukandar dan Widjiati;
- Bahwa Sukandar anak keempat;
- Bahwa Asriati dan Widjiati tidak kembar;
- Bahwa antara Asriwati dengan Widjiati yang lebih tua Widjiati;
- Bahwa Sukandar pergi sejak tahun 1978;

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pergi dari rumah usia Sukandar 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Sukandar pergi dari rumah untuk mencari kerja karena tidak lulus sekolah Dasar (SD);
- Bahwa sejak pergi pada tahun 1978 saudara Sukandar tidak pernah pulang sampai sekarang;
- Bahwa Kakak atau adik dari Sukandar tidak pernah pergi mencari kerja;;
- Bahwa Pak Matal dan bu Damirah bekerja sebagai petani karena itu ekonominya pas-pasan, kemudian saudara Sukandar pergi dari rumah untuk mencari kerja;
- Bahwa Sukandar baru dicari sekarang karena mau pecah sertifikat rumah;
- Bahwa keluarganya sudah mencari sukandar melalui teman-temannya tapi tidak ada yang tahu;
- Bahwa sudah pernah dilaporkan ke polisi dan ke desa;
- Bahwa dulu sudah dilaporkan ke polisi tapi lupa kapan waktunya;
- Bahwa Sukandar tidak ada masalah pada saat pergi dari rumah pada saat itu, pergi hanya untuk mencari kerja;
- Bahwa pada saat lebaran Sukandar tidak pernah kembali sama sekali;
- Bahwa Sukandar pada saat pergi belum menikah;
- Bahwa belum pernah diumumkan di surat kabar atau koran;
- Bahwa Sukandar pamitnya pergi ke Lampung;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Setya Budhi, S.H;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Setya Budhi, S.H ada hubungan keluarga dengan Sukandar, karena Saksi tidak kenal Setya Budhi, S.H;
- Bahwa saksi tahu keluarganya melaporkan ke Polisi kalau Sukandar hilang yakni sejak saksi pulang dan keluarganya mencari tidak ketemu kemudian keluararganya melaporkan ke polisi dan kantor desa;
- Bahwa pada saat keluarga melapor ke polisi dan kantor desa waktu itu tidak ada suratnya;

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan orang hilang ke Pengadilan untuk balik nama sertifikat rumah karena rumah sudah dijual tapi masih atas nama penjual sedangkan pembeli meminta untuk balik nama sertifikat rumah tersebut;
 - Bahwa Sertifikat rumah tersebut atas nama Suroso, Sugandhi, Asriwati, Widjiati dan Sukandar;
 - Bahwa rumah tersebut dikasih oleh orangtuanya Para Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon IV membenarkan dan tidak keberatan;
2. Waji, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai saudara Sepupu;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saudara Sukandar pergi dari rumah sejak tahun 1978 sampai sekarang tidak pernah pulang;
 - Bahwa saksi tahu saudara Sukandar tidak pernah pulang karena pada waktu itu saksi dengan Sukandar teman kerja di Lampung;
 - Bahwa saat pergi ke Lampung untuk mencari pekerjaan umur saksi 14 (empat belas) tahun;
 - Bhawa di Lampung saksi bekerja di kebun kopi;
 - Bahwa Saksi pergi ke Lampung atas kemauan sendiri bukan transmigrasi;
 - Bahwa Saksi pergi ke Lampung bersama dengan Sukandar;
 - Bhawa keluarga tahu pada saat saksi pergi ke Lampung bersama dengan Sukandar untuk mencari kerja;
 - Bahwa Saksi pergi ke Lampung tahun 1978, saksi dan sukandar sama-sama bekerja di kebun kopi;
 - Bahwa Saksi di Lampung tinggal bersama Sukandar selama 3,5 (tiga koma lima) tahun;
 - Bhawa setelah 3,5 (tiga koma lima) tahun Sukandar pindah tempat, kemudian ketika mau pulang saksi mencari Sukandar ke teman-teman dan waktu itu teman-teman mengatakan kalau Sukandar sudah pulang duluan;

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pulang dari Lampung sekitar tahun 1982;
- Bahwa ketika saksi sampai di Ponorogo saksi tanya kepada keluarganya Sukandar, ternyata Sukandar belum pulang;
- Bahwa setelah mengetahui Sukandar belum pulang keluarganya mencari tapi tidak ketemu;
- Bahwa setelah pulang ke Ponorogo saksi tinggal disini dan tidak kembali lagi ke Lampung sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Sukandar pada saat di Lampung belum menikah;
- Bahwa antara Suroso, Sugandhi, Asriwati, Widjiati dengan Sukandar hubungannya saudara kandung;
- Bahwa Suroso, Sugandhi, Asriwati, Widjiati dengan Sukandar saudara kandung dari orang tua yang sama, ayahnya Matal dan ibunya Damirah;
- Bahwa Suroso, Sugandhi, Asriwati dan Widjiati sudah berkeluarga dan mempunyai anak;
- Bahwa setelah sksia pulang ke Ponorogo keluarganya Sukandar lapor ke polisi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Setya Budhi, S.H;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Setya Budhi, S.H ada hubungan keluarga dengan Sukandar, karena Saksi tidak kenal Setya Budhi, S.H;
- Bahwa sejak saksi pulang dan keluarganya mencari tidak ketemu kemudian keluararganya melaporkan ke polisi dan kantor desa;
- Bahwa pada saat keluarga melapor ke polisi dan kantor desa waktu itu tidak ada suratnya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan orang hilang ke Pengadilan untuk balik nama sertifikat rumah karena rumah sudah dijual tapi masih atas nama penjual sedangkan pembeli meminta untuk balik nama sertifikat rumah tersebut;
- Bahwa sertifikat rumah tersebut atas nama Suroso, Sugandhi, Asriwati, Widjiati dan Sukandar;
- Bahwa rumah tersebut dikasih oleh orangtuanya Para Pemohon;

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon IV membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anton Winantoko, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon Pemohon sebagai anak dari Widjiati dan keponakan dari Suroso, Sugandhi dan Asriwati;
- Bahwa hubungan antara Suroso, Sugandhi, Asriwati dan Widjiati adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan masalah untuk pecah sertifikat;
- Bahwa yang menginginkan untuk pecah sertifikat pembelinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pembelinya;
- Bahwa para Pemohon 5 (lima) bersaudara yaitu Suroso, Sugandhi, Asriwati, Widjiati dan Sukandar;
- Bahwa Sukandar sekarang di mana saksi tidak tahu, setahu saksi Sukandar pergi dari rumah;
- Bahwa nama orang tua dari Suroso, Sugandhi, Asriwati, Widjiati dan Sukandar yaitu ayahnya bernama Matal dan ibunya bernama Damirah;
- Bahwa Sukandar pergi dari rumah sejak tahun 1978;
- Bahwa Saksi tahu Sukandar pergi pada tahun 1978 diberitahu oleh orang tua saksi;
- Bahwa setahu saksi Sukandar pergi dari rumah untuk merantau;
- Bahwa Saksi tidak tahu ke mana Sukandar merantau;
- Bahwa Sukandar tidak pernah kembali ke rumah sampai sekarang;
- Bahwa Saya tidak pernah bertemu dengan Sukandar;
- Bahwa usaha dari keluarga waktu dulu untuk mencari Sukandar saksi tidak tahu;
- Bahwa Sukandar pernah diberitakan di media Lingkar Indonesia;
- Bahwa Saksi yang melaporkan berita di media Lingkar Indonesia;
- Bahwa yang menyuruh saksi melaporkan berita di media Lingkar Indonesia keluarga saksi;

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan di media Lingkar Indonesia untuk mencari informasi tentang Sukandar;
- Bahwa Saksi melaporkan di media Lingkar Indonesia untuk mencari informasi tentang Sukandar tersebut bulan Agustus tahun 2022, namun sampai sekarang tidak ada hasilnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melaporkan orang hilang ke Polisi;
- Bahwa keluarga tidak ada yang memberi tahu siapa yang melapor orang hilang ke Polisi;
- Bahwa Ayah saksi bernama Sarkam dan ibu bernama Widjiati;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan untuk memecah sertifikat, karena tanahnya sudah ada yang membeli;
- Bahwa letak tanah yang mau dipecah sertifikat di Dukuh Wlingi, Desa Ngebel;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan jual beli tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah keluarga;
- Bahwa Ssertifikat tanah tersebut atas nama Suroso, Sugandhi, Asriwati, Widjiati dan Sukandar;
- Bahwa Suroso tinggal di Dumai, Sugandhi tinggal di Lamongan, Asriwati tinggal di Madiun dan Widjiati tinggal di Ponorogo;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu surat kuasa atas nama pemberi kuasa Widjiati dan penerima kuasa Setya Budhi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon IV membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Kuasa Para Pemohon menerangkan bahwa Setya Budhi, S.H adalah Notaris yang memproses jual beli rumah dan pada saat Pemohon IV Widjiati menghadap ia memberi kuasa kepada Setya Budhi, S.H untuk mengurus/melapor ke polisi;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon IV menerangkan bahwa Setya Budhi, S.H adalah Notaris yang memproses jual beli tanah, dan Sukandar tidak mempunyai Akta lahir atau surat kenal lahir;

Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yakni untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Ponorogo bahwa orang yang bernama: Sukandar bin Matal telah hilang tidak diketahui keberadaannya dan kabar beritanya sejak tahun 1978 hingga sekarang dan/atau telah hilang selama \pm 37 (tiga puluh tujuh) tahun;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16 yang telah dibubuhi meterai yang cukup, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Sunarto, Waji, dan Anton Winantoko, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon melalui Kuasanya, surat permohonan telah ditandatangani Kuasa para Pemohon dan telah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal dari salah satu Pemohon yakni Pemohon IV, sebagaimana bukti surat berupa KTP Pemohon IV (vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga Pemohon IV (vide bukti P-12) terbukti bahwa Pemohon IV bertempat tinggal Pemohon IV yakni bertempat tinggal di Dukuh Nglingi RT. 02 RW. 01, Desa/Kelurahan Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur;

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pemohon I, II, dan III tidak bertempat tinggal di Ponorogo sebagaimana bukti surat berupa KTP (vide bukti P-2, P-3, dan P-4), namun demikian Pemohon I, II, III bersaudara kandung dengan Pemohon IV sebagaimana bukti surat keterangan (vide P-7) dan Kartu Keluarga (vide bukti P-9, P-10, P-11, dan P-12), maka Hakim berpendapat bahwa dengan diajukannya permohonan di salah satu tempat tinggal para Pemohon yakni di tempat tinggal Pemohon IV sebagai mana tersebut diatas, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Buku II tersebut, Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Ponorogo bahwa orang yang bernama Sukandar bin Matal telah hilang tidak diketahui keberadaannya dan kabar beritanya sejak tahun 1978 hingga sekarang dan/atau telah hilang selama ± 37 (tiga puluh tujuh) tahun, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sunarto, Waji, dan Anton Winantoko bahwa Sukandar bin Matal adalah saudara kandung Para Pemohon dari ayah yang bernama Matal dan ibu yang bernama Damirah, sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor: 470/157/405.29.19.07/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel kabupaten Ponorogo, tanggal 5 Desember 2024 (vide bukti P-7) dan kartu keluarga para Pemohon (vide bukti P-9 sampai P-12);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sunarto, Waji, dan Anton Winantoko bahwa Sukandar bin Matal telah meninggalkan rumahnya di Ponorogo pada usia 14 (empat belas) tahun dan belum menikah untuk pergi

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merantau mencari pekerjaan sejak tahun 1978 dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sunarto, Waji, dan Anton Winantoko bahwa pihak keluarga telah berusaha melakukan pencarian terhadap Sukandar bin Matal dengan cara mengumumkan di media Lingkar Indonesia untuk mencari informasi tentang Sukandar bin Matal, melaporkannya ke kantor desa dan kantor polisi, namun Sukandar bin Matal tidak ditemukan sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa cetakan Info Orang Hilang dari website: <https://www.lingkarindonesia.com/2022/08/info-orang-hilang.html>, hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 (vide bukti P-15) telah diumumkan pencarian informasi orang hilang atas nama Sukandar bin Matal oleh Anton Winantoko yang merupakan anak kandung dari Pemohon IV atau keponakan Sukandar bin Matal sebagaimana bukti surat berupa KTP (vide bukti P-13) dan akta kelahiran (vide bukti P-14);

Menimbang bahwa laporan hilangnya Sukandar diterangkan oleh Pemohon IV kepada perangkat desa Ngebel, sehingga diterbitkan Surat Keterangan Nomor: 470/107/405.29.19.07/2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Ngebel tanggal 1 Agustus 2024 (vide bukti P-5);

Menimbang bahwa bukti surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/3/X/2024/SPKT/POLRES PONOROGO/POLDA JAWA TIMUR dari pelapor Setya Budhi, S.H., mengetahui KAPOLRES PONOROGOKa SPKTu.b KANIT III tanggal 26 Oktober 2024, pada pokoknya melaporkan jika Sukandar Bin Matal telah pergi dari rumah di Dukuh Nglingi, Ngebel, Kabupaten Ponorogo pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 1978, dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya (vide bukti P-6);

Menimbang bahwa yang melaporkan hilangnya Sukandar Bin Matal ke Polres Ponorogo adalah Setya Budhi, S.H., berdasarkan surat kuasa dari Pemohon IV selaku saudara kandung dari Sukandar Bin Matal (vide bukti P-16);

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa Sukandar Bin Matal adalah benar saudara kandung dari para Pemohon dan telah pergi dari rumah di Dukuh Nglingi, Ngebel,

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ponorogo pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 1978, dan hingga kini tahun 2024 yakni kurang lebih sudah 46 (empat puluh enam) tahun tidak diketahui keberadaannya meskipun telah dilakukan pencarian orang hilang melalui media Lingkar Indonesia oleh pihak keluarga, kemudian dilakukan pencarian dengan melapor ke kantor desa dan kantor polisi, sehingga Hakim berpendapat bahwa benar Sukandar Bin Matal telah hilang (dalam keadaan tidak hadir), sehingga Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum angka 1 memohon agar Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum angka 2 dan 3;

Menimbang bahwa petitum angka 2 memohon agar Hakim menetapkan bahwa orang yang bernama: Sukandar bin Matal telah hilang tidak diketahui keberadaannya dan kabar beritanya sejak tahun 1978 hingga sekarang dan/atau telah hilang selama \pm 37 (tiga puluh tujuh) tahun, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya sebagaimana pertimbangan diatas, maka petitum angka 2 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa petitum angka 3 memohon agar Hakim menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan serta permohonan tersebut adalah untuk kepentingan para Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang mana jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait petitum angka 1 yakni memohon agar Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka

Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 dikabulkan, maka petitum angka 1 patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan orang yang bernama Sukandar Bin Matal telah hilang tidak diketahui keberadaannya dan kabar beritanya sejak tahun 1978 hingga sekarang dan/atau telah hilang selama \pm 46 (empat puluh enam) tahun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Ponorogo. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ari Setyawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Ari Setyawan, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 75.000,00
PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Sumpah	: Rp 75.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)